

PERAN SUB UNIT ADVOKASI DAN KEBIJAKAN, DIREKTORAT KEBIJAKAN PERSAINGAN, DAN DIREKTORAT EKONOMI KPPU DALAM PENGUATAN KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA

**Agatha Jumiati¹, Adi Darmawan², Alincia Steffani Wahyu Utomo³, Intan Putri
Puspaningrum⁴, Angelica Florist A. A⁵**
agathajum5@gmail.com¹, adi.darmawan@perbanas.id², alinciaasteffany28@gmail.com³,
intanputriuspaningrum1@gmail.com⁴, angelicaflorist12@gmail.com⁵
Universitas Slamet Riyadi

ABSTRAK

Penegakan dan penguatan kebijakan persaingan usaha merupakan faktor krusial dalam mewujudkan perekonomian yang efisien, adil, dan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Sub Unit Advokasi dan Kebijakan, Direktorat Kebijakan Persaingan, serta Direktorat Ekonomi pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memperkuat implementasi kebijakan persaingan. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan literature review dan analisis yuridis normatif. Pendekatan literature review dilakukan melalui telaah sistematis terhadap literatur ilmiah yang relevan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi perkembangan konsep, temuan utama, serta kesenjangan penelitian (research gap) sebagai dasar perumusan kebaruan ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sub Unit Advokasi dan Kebijakan berperan dalam mengintegrasikan prinsip persaingan ke dalam kebijakan publik; Direktorat Kebijakan Persaingan berfungsi memastikan konsistensi normatif dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta mengevaluasi dampak regulasi; sedangkan Direktorat Ekonomi memberikan dukungan analitis melalui kajian struktur pasar dan perilaku ekonomi guna menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Sinergi ketiga unit tersebut memperkuat kapasitas KPPU untuk bertindak secara preventif dan proaktif, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi internal KPPU merupakan faktor kunci dalam optimalisasi pelaksanaan hukum dan kebijakan persaingan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan kompetitif.

Kata Kunci: Kebijakan Persaingan, Advokasi, Analisis Ekonomi, KPPU, Tata Kelola Regulasi.

Abstract

Strengthening competition policy is a crucial element in achieving an efficient, fair, and sustainable economy in Indonesia. This study aims to examine the roles of the Advocacy and Policy Sub-Unit, the Directorate of Competition Policy, and the Directorate of Economics at the Indonesia Competition Commission (KPPU) in enhancing the implementation of competition policy. The research employs a qualitative method using a literature review and normative juridical approach. The literature review involves a systematic examination of relevant scholarly works, which are then analyzed descriptively and analytically to identify conceptual developments, key findings, and research gaps that serve as the basis for the study's novelty. The findings indicate that the Advocacy and Policy Sub-Unit plays a key role in integrating competition principles into public policy; the Directorate of Competition Policy ensures normative consistency with Law Number 5 of 1999 and evaluates regulatory impacts; and the Directorate of Economics provides analytical and empirical support through market structure and behavioral analyses to promote evidence-based policymaking. The integrated functions of these three units enhance KPPU's capacity to act preventively and proactively, in line with Presidential Regulation Number 100 of 2024. The study concludes that internal synergy within KPPU is essential for optimizing the enforcement and implementation of competition policy and supporting inclusive and competitive national economic growth.

Keywords: Competition Policy, Advocacy, Economic Analysis, KPPU, Regulatory Governance.

PENDAHULUAN

Persaingan usaha yang sehat merupakan fondasi penting dalam mewujudkan efisiensi ekonomi, inovasi, serta kesejahteraan konsumen. Dalam konteks perekonomian nasional, dinamika pasar yang semakin kompleks, integrasi ekonomi global, serta perkembangan teknologi digital menuntut kebijakan persaingan usaha yang adaptif dan berbasis bukti. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen memiliki peran strategis dalam memastikan prinsip-prinsip persaingan usaha berjalan secara efektif melalui penegakan hukum, pemberian saran dan pertimbangan kebijakan, serta advokasi kebijakan persaingan. Penguatan kebijakan persaingan usaha tidak hanya bergantung pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada kemampuan kelembagaan KPPU dalam merumuskan, mengadvokasikan, dan mengintegrasikan perspektif persaingan ke dalam berbagai kebijakan publik lintas sektor (Nugroho, 2021).

Kajian literatur terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan persaingan sangat ditentukan oleh sinergi antara fungsi penegakan hukum dan fungsi non-penegakan, seperti advokasi dan analisis ekonomi. Berbagai penelitian internasional menekankan pentingnya *competition advocacy* dan *evidence-based policy* dalam mencegah lahirnya regulasi yang berpotensi menimbulkan hambatan masuk pasar atau distorsi persaingan. Studi-studi mengenai otoritas persaingan di berbagai negara juga menyoroti peran unit kebijakan dan unit ekonomi dalam menyediakan kerangka analitis yang kuat untuk mendukung rekomendasi kebijakan. Namun demikian, kajian yang secara spesifik membahas peran internal sub-unit dalam struktur KPPU Indonesia, terutama pasca penguatan kerangka regulasi terbaru, masih relatif terbatas, sehingga membuka ruang bagi kontribusi ilmiah yang lebih mendalam (Amri, 2024).

Berdasarkan *state of the art* tersebut, kebaruan ilmiah artikel ini terletak pada analisis integratif mengenai peran Sub Unit Advokasi dan Kebijakan, Direktorat Kebijakan Persaingan, dan Direktorat Ekonomi KPPU dalam konteks penguatan kebijakan persaingan usaha di Indonesia. Artikel ini tidak hanya memotret peran masing-masing sub-unit secara terpisah, tetapi juga menelaah bagaimana interaksi dan sinergi antar sub-unit tersebut membentuk suatu ekosistem kebijakan persaingan yang koheren. Dengan demikian, artikel ini berupaya mengisi celah kajian yang selama ini lebih banyak berfokus pada aspek normatif undang-undang atau pada penegakan hukum semata (Fauziah & Lie, 2025).

Permasalahan penelitian yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana peran dan kontribusi masing-masing sub-unit tersebut dalam mengimplementasikan dan memperkuat kebijakan persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024, serta sejauh mana sinergi antar sub-unit tersebut mampu meningkatkan kualitas kebijakan publik yang berperspektif persaingan. Secara implisit, artikel ini berangkat dari hipotesis bahwa penguatan kebijakan persaingan usaha akan lebih efektif apabila fungsi advokasi, perumusan kebijakan, dan analisis ekonomi dijalankan secara terintegrasi. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis peran strategis dan sinergi Sub Unit Advokasi dan Kebijakan, Direktorat Kebijakan Persaingan, dan Direktorat Ekonomi KPPU dalam memperkuat kebijakan persaingan usaha di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan landasan utama kebijakan persaingan usaha di Indonesia yang menegaskan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini tidak hanya memberikan kewenangan kepada KPPU untuk melakukan penegakan hukum, tetapi juga untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berpotensi menimbulkan praktik persaingan usaha tidak sehat. Dalam kerangka ini, Sub Unit Advokasi dan Kebijakan memegang peranan penting dalam menerjemahkan prinsip-prinsip persaingan usaha ke dalam bahasa kebijakan

publik yang dapat dipahami oleh pembuat kebijakan lintas sektor, sekaligus membangun kesadaran mengenai pentingnya persaingan usaha yang sehat sebagai instrumen pembangunan ekonomi (Quddus & Aji, 2025).

Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024 semakin mempertegas posisi KPPU dalam sistem perumusan kebijakan nasional, khususnya melalui penguatan fungsi advokasi dan koordinasi kebijakan persaingan. Perpres ini memberikan kerangka kelembagaan yang lebih jelas bagi Direktorat Kebijakan Persaingan dalam menyusun rekomendasi kebijakan, melakukan kajian regulasi, serta memastikan integrasi prinsip persaingan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, Direktorat Kebijakan Persaingan berfungsi sebagai policy hub yang menjembatani antara norma hukum persaingan dan kebutuhan praktis perumusan kebijakan sektoral, sehingga potensi distorsi persaingan dapat diidentifikasi sejak tahap perancangan kebijakan (Prasetyo et al., 2024).

Direktorat Ekonomi KPPU memiliki peran krusial dalam menyediakan dasar analitis yang kuat bagi penguatan kebijakan persaingan usaha. Melalui analisis ekonomi, kajian pasar, dan evaluasi dampak kebijakan, Direktorat Ekonomi memastikan bahwa rekomendasi kebijakan dan kegiatan advokasi didukung oleh bukti empiris yang memadai. Pendekatan economic analysis ini sejalan dengan praktik terbaik internasional dalam kebijakan persaingan, di mana keputusan dan rekomendasi kebijakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi, struktur pasar, serta dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan konsumen dan pelaku usaha.

Sinergi antara Sub Unit Advokasi dan Kebijakan, Direktorat Kebijakan Persaingan, dan Direktorat Ekonomi menjadi kunci dalam mewujudkan kebijakan persaingan usaha yang efektif dan berkelanjutan. Advokasi kebijakan yang dilakukan tanpa dukungan analisis ekonomi berisiko menjadi normatif dan kurang persuasif, sementara analisis ekonomi tanpa saluran advokasi dan perumusan kebijakan yang memadai akan sulit memberikan dampak nyata. Oleh karena itu, integrasi fungsi-fungsi tersebut dalam kerangka UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Perpres Nomor 100 Tahun 2024 mencerminkan upaya KPPU untuk memperkuat kebijakan persaingan usaha secara komprehensif, sekaligus menempatkan prinsip persaingan sebagai arus utama dalam pembangunan ekonomi nasional (Lubis et al., 2025).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan literature review dan analisis yuridis normatif. Pendekatan literature review dilakukan melalui penelusuran dan telaah sistematis terhadap literatur ilmiah yang relevan, baik berupa jurnal nasional dan internasional, buku teks, laporan kelembagaan, maupun dokumen kebijakan yang membahas kebijakan persaingan usaha, competition advocacy, serta peran otoritas persaingan. Literatur tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi perkembangan konsep, temuan utama, serta kesenjangan kajian (research gap) yang menjadi dasar perumusan kebaruan ilmiah artikel ini. Melalui pendekatan ini, penulis memperoleh pemahaman komprehensif mengenai praktik dan kerangka teoretis penguatan kebijakan persaingan usaha yang relevan dengan konteks kelembagaan KPPU (Saebani, 2023).

Selain itu, analisis yuridis normatif digunakan untuk mengkaji kerangka hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan persaingan usaha di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024. Analisis ini dilakukan dengan menelaah norma hukum, asas, serta ketentuan yang mengatur kewenangan dan fungsi KPPU, termasuk peran Sub Unit Advokasi dan Kebijakan, Direktorat Kebijakan Persaingan, dan Direktorat Ekonomi. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum

sekunder berupa doktrin, pendapat ahli, dan hasil kajian terdahulu. Seluruh bahan tersebut dianalisis secara kualitatif dengan teknik penafsiran sistematis dan konseptual untuk menilai konsistensi, relevansi, serta implikasi normatifnya terhadap penguatan kebijakan persaingan usaha (Juliardi et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan kebijakan persaingan usaha merupakan elemen krusial dalam pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi pada efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan. Persaingan usaha yang sehat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, meningkatkan insentif bagi pelaku usaha untuk berinovasi, serta memberikan manfaat nyata bagi konsumen melalui harga yang kompetitif dan kualitas produk yang lebih baik. Dalam konteks tersebut, negara memiliki kewajiban konstitusional dan kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan tidak menciptakan distorsi pasar, hambatan masuk, maupun perlakuan istimewa yang menguntungkan pelaku usaha tertentu secara tidak proporsional. Kegagalan dalam mengintegrasikan prinsip persaingan usaha ke dalam kebijakan publik berpotensi menimbulkan inefisiensi struktural dan ketimpangan dalam pasar. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk sebagai lembaga independen yang berfungsi menjaga agar prinsip-prinsip persaingan usaha tetap terinternalisasi dalam sistem ekonomi nasional. Peran KPPU menjadi semakin strategis seiring meningkatnya kompleksitas pasar dan kebijakan ekonomi di era globalisasi, liberalisasi perdagangan, dan digitalisasi ekonomi (Kholis, 2024).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi dasar hukum utama yang mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya menekankan aspek penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga memberikan mandat kepada KPPU untuk berperan aktif dalam memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan persaingan usaha dipandang sebagai instrumen preventif yang memiliki bobot strategis yang sama pentingnya dengan penindakan represif. Melalui pendekatan preventif, potensi praktik antipersaingan dapat diminimalkan sebelum menimbulkan dampak negatif yang lebih luas bagi perekonomian. Dalam praktiknya, penguatan kebijakan persaingan memerlukan pendekatan yang sistematis, terstruktur, dan terkoordinasi di dalam tubuh KPPU. Oleh karena itu, keberadaan sub-unit dan direktorat yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi menjadi sangat relevan dalam mendukung pelaksanaan mandat tersebut.

Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024 hadir sebagai instrumen penguatan kerangka kelembagaan KPPU dalam sistem kebijakan nasional. Peraturan ini menegaskan pentingnya integrasi prinsip persaingan usaha dalam proses perumusan kebijakan lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui Perpres ini, KPPU diposisikan secara lebih jelas sebagai mitra strategis pemerintah dalam perumusan, harmonisasi, dan evaluasi regulasi ekonomi. Pendekatan yang digunakan menekankan pada pencegahan potensi dampak antipersaingan sejak tahap awal perencanaan kebijakan, bukan semata-mata pada koreksi setelah kebijakan diberlakukan. Pendekatan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dari kebijakan yang bersifat reaktif menuju kebijakan yang bersifat proaktif. Dengan demikian, kebijakan persaingan usaha diharapkan dapat berbasis pada *ex ante* assessment yang komprehensif dan terukur (Saputra, 2025).

Sub Unit Advokasi dan Kebijakan memegang peran penting dalam mengimplementasikan mandat advokasi kebijakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024. Sub unit ini berfungsi menyebarkan pemahaman mengenai prinsip persaingan usaha kepada para

pemangku kepentingan kebijakan, termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, serta koordinasi lintas sektor, sub unit ini berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan sektoral mempertimbangkan dampaknya terhadap struktur pasar, perilaku pelaku usaha, dan tingkat persaingan. Pendekatan advokasi yang dilakukan bersifat persuasif dan dialogis, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran pandangan yang konstruktif antara KPPU dan pembuat kebijakan. Dengan pendekatan tersebut, advokasi kebijakan menjadi instrumen strategis dalam mencegah lahirnya regulasi yang berpotensi menghambat persaingan usaha yang sehat.

Dalam pelaksanaannya, Sub Unit Advokasi dan Kebijakan tidak bekerja secara terpisah dari unit kerja lain di lingkungan KPPU. Advokasi kebijakan yang efektif memerlukan dukungan analisis dan rekomendasi kebijakan yang kuat agar memiliki daya pengaruh yang tinggi terhadap pengambil keputusan. Oleh karena itu, sub unit ini berperan sebagai penghubung antara proses analitis yang dilakukan oleh Direktorat Kebijakan Persaingan dan Direktorat Ekonomi dengan proses komunikasi kebijakan kepada pemangku kepentingan eksternal. Informasi, temuan, dan rekomendasi yang dihasilkan dari kajian kebijakan serta analisis ekonomi diterjemahkan ke dalam bahasa kebijakan yang sistematis dan mudah dipahami. Peran ini memperkuat posisi KPPU sebagai policy advisor yang kredibel dan berbasis keilmuan. Dengan demikian, sinergi internal menjadi prasyarat utama keberhasilan fungsi advokasi kebijakan persaingan.

Direktorat Kebijakan Persaingan berperan sebagai pusat perumusan dan pengembangan kebijakan persaingan usaha di lingkungan KPPU. Direktorat ini bertugas menyusun kajian kebijakan, melakukan penilaian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, peran tersebut merupakan implementasi langsung dari kewenangan KPPU dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Direktorat Kebijakan Persaingan memastikan bahwa kebijakan yang dianalisis tidak bertentangan dengan asas efisiensi ekonomi, keterbukaan pasar, dan keadilan dalam persaingan usaha. Melalui fungsi tersebut, direktorat ini berperan sebagai penjaga konsistensi normatif antara kebijakan publik dan hukum persaingan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu mendukung terciptanya struktur pasar yang kompetitif dan berkelanjutan (Putra et al., 2024)

Peran Direktorat Kebijakan Persaingan semakin relevan dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024 yang secara eksplisit memperluas ruang lingkup keterlibatan KPPU dalam proses kebijakan nasional. Peraturan Presiden tersebut tidak hanya menempatkan KPPU sebagai lembaga pemberi saran, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam tahap perencanaan, harmonisasi, dan evaluasi regulasi. Dalam kerangka ini, Direktorat Kebijakan Persaingan menjadi aktor utama dalam memastikan integrasi prinsip persaingan usaha dilakukan secara sistematis dan konsisten lintas sektor. Melalui penyusunan kajian kebijakan yang komprehensif dan berbasis kerangka hukum persaingan, potensi dampak antipersaingan dari suatu regulasi dapat diidentifikasi sejak tahap awal perumusan. Pendekatan ini sejalan dengan praktik internasional yang menempatkan kebijakan persaingan sebagai bagian integral dari good regulatory governance, di mana kualitas regulasi dinilai tidak hanya dari tujuan sektornya, tetapi juga dari dampaknya terhadap struktur dan dinamika pasar. Dengan penerapan pendekatan tersebut, kualitas kebijakan publik diharapkan meningkat secara signifikan baik dari sisi efisiensi ekonomi maupun kepastian hukum.

Direktorat Ekonomi KPPU memiliki peran strategis dalam menyediakan landasan analitis yang kuat bagi penguatan kebijakan persaingan usaha. Direktorat ini bertanggung jawab melakukan analisis ekonomi terhadap struktur pasar, tingkat konsentrasi, perilaku

pelaku usaha, serta dinamika persaingan yang berkembang dalam berbagai sektor ekonomi. Hasil analisis ekonomi tersebut digunakan untuk menilai secara objektif dampak suatu kebijakan terhadap efisiensi pasar, intensitas persaingan, dan kesejahteraan konsumen. Pendekatan economic analysis memungkinkan KPPU untuk menilai kebijakan tidak hanya dari aspek kepatuhan hukum, tetapi juga dari konsekuensi ekonominya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dengan dukungan analisis yang berbasis data dan metodologi yang terukur, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kebijakan persaingan yang dirumuskan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga rasional dan relevan secara ekonomi (Prasetyo et al., 2024).

Analisis yang dilakukan oleh Direktorat Ekonomi menjadi input yang sangat penting bagi Direktorat Kebijakan Persaingan dan Sub Unit Advokasi dan Kebijakan dalam keseluruhan proses penguatan kebijakan persaingan usaha. Data empiris, temuan analitis, serta proyeksi dampak kebijakan memperkuat argumen kebijakan yang disampaikan KPPU kepada pembuat kebijakan di berbagai tingkatan pemerintahan. Dalam konteks advokasi kebijakan, dukungan analisis ekonomi meningkatkan daya persuasi KPPU karena rekomendasi yang disampaikan didasarkan pada fakta, indikator pasar, dan perhitungan yang objektif. Sinergi ini mencerminkan penerapan pendekatan evidence-based policy making yang semakin menjadi standar dalam tata kelola kebijakan modern. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan publik diharapkan tidak lagi disusun berdasarkan asumsi semata, melainkan melalui proses analisis yang sistematis dan transparan. Oleh karena itu, Direktorat Ekonomi berperan sebagai fondasi intelektual dan analitis dalam penguatan kebijakan persaingan usaha.

Sinergi antara Sub Unit Advokasi dan Kebijakan, Direktorat Kebijakan Persaingan, dan Direktorat Ekonomi menciptakan suatu sistem kerja yang terintegrasi dalam tubuh KPPU. Masing-masing unit memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam mencapai tujuan penguatan kebijakan persaingan usaha. Advokasi kebijakan yang efektif memerlukan rekomendasi kebijakan yang terstruktur serta didukung oleh analisis ekonomi yang kuat dan meyakinkan. Sebaliknya, hasil analisis ekonomi dan kajian kebijakan membutuhkan saluran advokasi agar dapat diterjemahkan ke dalam proses pengambilan keputusan publik. Integrasi ini menunjukkan bahwa penguatan kebijakan persaingan usaha merupakan proses kolektif yang memerlukan koordinasi internal yang solid. Dengan mekanisme kerja yang terintegrasi, KPPU mampu menjalankan mandat kebijakan persaingan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Pendekatan terintegrasi tersebut sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menempatkan kebijakan persaingan sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional. Dengan dukungan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024, KPPU memperoleh legitimasi kelembagaan yang lebih kuat untuk terlibat aktif dalam proses perumusan kebijakan publik. Sinergi internal KPPU mencerminkan upaya kelembagaan untuk menjawab tantangan kebijakan ekonomi yang semakin kompleks, termasuk liberalisasi pasar, digitalisasi ekonomi, dan konsentrasi usaha. Hal ini juga menunjukkan adanya pergeseran peran KPPU dari sekadar law enforcement body menjadi aktor kebijakan yang strategis dan preventif. Dengan peran tersebut, prinsip persaingan usaha dapat diintegrasikan secara lebih awal dan konsisten dalam kebijakan pemerintah. Pada akhirnya, kebijakan persaingan usaha dapat diarusutamakan secara lebih efektif dalam sistem regulasi nasional (Fauziah & Lie, 2025).

Secara keseluruhan, peran Sub Unit Advokasi dan Kebijakan, Direktorat Kebijakan Persaingan, dan Direktorat Ekonomi menunjukkan pentingnya penguatan kelembagaan dalam implementasi kebijakan persaingan usaha. Ketiga unit tersebut membentuk satu

kesatuan fungsional yang mendukung terciptanya kebijakan publik yang berperspektif persaingan dan berorientasi pada kepentingan umum. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024 menjadi lebih optimal melalui sinergi yang terbangun secara internal di lingkungan KPPU. Dalam jangka panjang, penguatan kebijakan persaingan usaha diharapkan mampu menciptakan pasar yang efisien, adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, prinsip persaingan usaha yang sehat dapat berfungsi sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berdaya saing (Kholis, 2024; Amri, 2024; Putra et al., 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penguatan kebijakan persaingan usaha di Indonesia sangat bergantung pada efektivitas peran dan sinergi Sub Unit Advokasi dan Kebijakan, Direktorat Kebijakan Persaingan, dan Direktorat Ekonomi KPPU dalam menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024. Ketiga unit tersebut membentuk satu kesatuan fungsional yang saling melengkapi, di mana advokasi kebijakan berperan dalam menanamkan prinsip persaingan usaha ke dalam kebijakan publik, perumusan kebijakan memastikan konsistensi normatif dengan hukum persaingan, dan analisis ekonomi menyediakan landasan empiris yang objektif dan kredibel. Pendekatan yang terintegrasi ini memungkinkan KPPU tidak hanya bertindak secara represif melalui penegakan hukum, tetapi juga secara preventif dengan mencegah lahirnya kebijakan yang berpotensi menimbulkan distorsi persaingan sejak tahap perencanaan. Dengan dukungan kerangka kelembagaan yang diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024, KPPU memiliki posisi strategis sebagai policy advisor pemerintah dalam mewujudkan kebijakan ekonomi yang efisien, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan konsumen. Oleh karena itu, penguatan kebijakan persaingan usaha melalui sinergi internal KPPU merupakan prasyarat penting bagi terciptanya pasar yang kompetitif dan berkelanjutan serta bagi terwujudnya pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, P. (2024). Politik hukum penguatan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di era ekonomi digital (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Fauziah, K., & Lie, G. (2025). Kebijakan persaingan usaha dalam konteks BUMN: Analisis peran KPPU dalam mengawasi sektor strategis. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(12), 4614–4622.
- Ingratubun, B. S. (2021). Penerapan prinsip keadilan dalam kesempatan berusaha bagi usaha mikro kecil dan menengah dengan keberadaan toko modern (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.
- Kholis, N. (2024). Urgensi penegakan hukum dan penguatan peran pengawasan KPPU di era industri digital. *Cendekia Niaga*, 8(1), 40–56.
- Lubis, Z. M., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. (2025). Aspek hukum pidana dalam persaingan usaha pasca UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 serta Perpres Nomor 100 Tahun 2024 tentang KPPU. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(1), 91–100.
- Nugroho, A. A. (2021). Peran lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam pembinaan Pancasila ditinjau dari Maqashid Al-Syari'ah (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Prasetyo, H. L., Ahmad, S., & Lutfi, A. (2024). Pengawasan KPPU pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam persaingan usaha tidak sehat di era digital. *Binamulia Hukum*, 13(1),

225–237.

- Putra, Y. S., Sardana, L., Disurya, R., & Herlina, N. (2024). Peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dalam menjaga persaingan usaha sehat di Indonesia. *Journal of Syntax Literate*, 9(10).
- Quddus, M. S., & Aji, A. D. (2025). Urgensi penguatan kewenangan KPPU untuk menegakkan hukum pada tindak pidana persaingan usaha tidak sehat. *Sapientia et Virtus*, 10(1), 512–529.
- Saebani, B. A. (2023). *Metode Penelitian Hukum pendekatan yuridis normatif*.
- Saputra, G. W. (2025). *Analisa yuridis persaingan usaha tidak sehat dalam pelaksanaan kemitraan antara PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari (Studi Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2023)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).